



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/286/2025
TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
900.1.3.5/3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN
 PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan bahwa bersdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg.800.1.3.1/1085/2025, tanggal 24 Oktober 2025 Perihal tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa bersdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor Peg.800.1.3.1/1093/2025, Nomor Peg. 800.1.3.1/1089/2025, Nomor Peg. 800.1.3.1/1090/2025, Nomor Peg. 800.1.3.1/1092/2025, Nomor Peg. 800.1.3.1/1095/2025, Nomor Peg. 800.1.3.1/1094/2025, Nomor Peg. 800.1.3.1/1091/2025, Nomor Peg. 800.1.3.1/1096/2025 tanggal 27 Oktober 2025 Perihal Surat Perintah Pelaksana Tugas di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan perubahan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Bupati Nomor 900.1.3.5/3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290)
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);
16. Keputusan Bupati Nomor 900.1.3.5/3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/276/2025 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Bupati Nomor 900.1.3.5/3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900.1.3.5/3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Perubahan atas Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 28 Oktober 2025

6 Jumadil Awal 1447 H
BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara; dan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.3.5/286/2025

TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
900.1.3.5/3/2025 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN
DAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

No	SKPK	NAMA DAN NIP PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG YANG LAMA	NAMA DAN NIP PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG YANG BARU
1	2	3	4
1.	Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	<u>ABD HARIS, SP.MM</u> NIP. 19700815 200312 1 004	<u>ACHYARUDDIN, ST</u> NIP. 19800222 200604 1 003
2.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	<u>NIRWANA ANGKAT SP</u> NIP. 19730609 200604 1 001	<u>ABD HARIS, SP.MM</u> NIP. 19700815 200312 1 004
3..	Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	<u>JUNAIDI, S.STP, M.Si</u> NIP. 19740113 199412 1 001	<u>NIRWANA ANGKAT, SP</u> NIP. 19730609 200604 1 001
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	<u>AHMAD RIVA'I, SH</u> NIP. 19760308 200112 1 008	<u>JUNAIDI, S.STP, M.Si</u> NIP. 19740113 199412 1 001
5.	Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	<u>Drs. SAIFUL UMAR</u> NIP. 19680422 199009 1 001	<u>ERWIN SYAHPUTRA, ST.MM</u> NIP. 19730822 200604 1 002
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	<u>ERWIN SYAHPUTRA, ST.MM</u> NIP. 19730822 200604 1 002	<u>ABDUL ALIKARYA, ST</u> NIP. 19720622 200112 1 001
7.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	<u>AHMAD RIVA'I, SH</u> NIP. 19760308 200112 1 008	<u>SUWAN, S.Pd, MM</u> NIP. 19690114 199305 1 001
8.	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	<u>SUYATNO, S.Ag</u> NIP. 19730314 200012 1 005	<u>ALI HASMI POHAN, A.KS, M.Si</u> NIP. 19731229 200112 1 003
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	<u>AZWIR, SH</u> Nip. 19740621 200112 1 005	<u>RIKY YODISKA, S.STP. M.Si</u> NIP. 19811227 200212 1 001
10.	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	<u>MURSAL SKM, M.Kes</u> NIP. 19740125 199803 1 003	<u>MURSAL SKM, M.Kes</u> NIP. 19740125 199803 1 003
11.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	<u>ALI HASMI, SE, M.Si</u> Nip. 19721005 200012 1 002	<u>AZMAN, SH</u> NIP. 19660408 198603 1 004


BUPATI ACEH SINGKIL,
SAFRIADI QYON

66